



ETIKA BISNIS ISLAM PERSPEKTIF TAFSIR DAN HADIST; TINJAUAN PADA PERSAINGAN RITEL MODERN DAN RITEL TRADISIONAL

Dede Nurwahidah

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Email: 3230120003@student.uinsgd.ac.id

Abstrak

Perdagangan tentu akan berhubungan dengan Persaingan, persaingan ritel tradisional dan ritel modern menjadi hal yang menarik perhatian karena selalu menempatkan ritel tradisional pada posisi yang lemah. Persaingan ritel modern semakin meningkat karena peraturan ritel yang tidak tegas, terutama perihal perijinan dengan jarak antar toko ritel dan ritel tradisional perlu adanya kajian khusus. Strategi bersaing antara ritel tradisional dan ritel modern dapat diwujudkan dengan menerapkan model strategi pengembangan yang saling menguntungkan atau berkolaborasi, sehingga etika bisnis dapat terwujud dalam persaingan yang sehat. artinya hal tersebut tidak melemahkan ritel tradisional. Pemerintah harus memainkan peran yang tegas dalam implementasi untuk melindungi ritel tradisional dan UMKM lainnya. Perusahaan lokal tidak boleh dikuasai oleh perusahaan asing. Tujuan penelitian ini yaitu untuk memahami problematika persaingan ritel modern dengan ritel tradisional dalam perspektif etika bisnis Islam tafsir dan hadist. Makna Tafsir Al-Azhar bahwa makna perniagaan dari sudut pandang Buya Hamka. Yaitu (a) faktor utama kegiatan berdagang adalah ketaqwaan kepada Allah SWT. (b) keseimbangan antara kegiatan komersial (kebutuhan fisik, kebutuhan materi, kebutuhan sifatnya duniawi, kebutuhan ruhani), (c) Setiap kegiatan komersial memerlukan keadilan, kebebasan bertindak dan tetap memprioritaskan moralitas (d) Segala kegiatan perdagangan harus berdasarkan asas kerelaan bersama, kesenangan bersama, dan keuntungan bersama, serta tidak boleh saling menjatuhkan pihak lain.

Abstract

Trade will of course be related to competition, competition between traditional retail and modern retail is something that attracts attention because it always puts traditional retail in a weak position. Competition in modern retail is increasing due to unclear retail regulations, especially regarding licensing and the distance between retail stores and traditional retail requires special study. The competitive strategy between traditional retail and modern retail can be realized by implementing a mutually beneficial or collaborative development strategy model, so that business ethics can be realized in healthy competition. meaning this does not weaken traditional retail. The government must play a firm role in implementation to protect traditional retailers and other MSMEs. Local companies must not be controlled by foreign companies. The aim of this research is to understand the problems of competition between modern retail and traditional retail from the perspective of Islamic business ethics, interpretation and hadith. The meaning of Tafsir Al-Azhar is the meaning of commerce from Buya Hamka's perspective. Namely

Info Artikel

Diajukan : 2-8-2024
 Diterima : 18-10-2024
 Diterbitkan : 25-10-2024

Kata kunci:

Tafsir dan hadist, Ritel Tradisional, Ritel Modern, Persaingan Ritel.

Keywords:

Tafsir and hadith, Traditional Retail, Modern Retail, Retail Competition.


(a) the main factor in trading activities is devotion to Allah SWT. (b) balance between commercial activities (physical needs, material needs, worldly needs, spiritual needs), (c) Every commercial activity requires justice, freedom of action and still prioritizes morality (d) All trading activities must be based on the principle of mutual consent, mutual enjoyment, and mutual benefit, and must not bring each other down.

Cara mensitasi artikel:

Nurwahidah, D. (2024). Etika Bisnis Islam Perspektif Tafsir Dan Hadist; Tinjauan Pada Persaingan Ritel Modern dan Ritel Tradisional. *IJCD: Indonesian Journal of Community Dedication*, 2(3), 477-490. <https://jurnal.academiacenter.org/index.php/IJCD>

PENDAHULUAN

Indonesia dengan pertumbuhan penjualan ritel modern mencapai 3 % pertahunnya. Dan Indonesia masuk ke-peringkat 3 setelah negara Tiongkok dan India, dengan adanya perkembangan pertahunnya ritel modern dibanding dengan ritel tradisional, mengalami perkembangan yang cukup signifikan. (Nurwahidah, 2023a)



Banyak hal yang seharusnya pemerintah fokuskan terkait perkembangan perdagangan ritel di Indonesia, kota dan daerah. terhadap regulasi untuk pembatasan tempat/jarak terhadap retail modern yang dapat mengakibatkan menurunnya omset pedagang ritel tradisional termasuk toko kelontongan, kios. Sebagaimana tertera di dalam UU Perpres Nomor 112 tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat pembelanjaan dan toko modern.(Peraturan Presiden RI No. 112, 2007)

Persaingan yang harus di hadapi para pelaku UMKM terdapat adanya pembangunan pasar modern yang terus meningkat yang dirasakan oleh banyak pihak berdampak terhadap keberadaan ritel tradisional.


Persaingan di bidang ritel terdapat berbagai aspek. Misalnya ritel modern dan tradisional, persaingan ritel modern dengan ritel tradisional, dan persaingan antar pemasok. (Tambunan, Tulus TH, 2004). Hal tersebut mengharuskan seluruh pemangku kepentingan (pengecer, asosiasi, pemerintah, profesional ritel) untuk secara kolektif berperan aktif dalam menyelesaikan persaingan yang berakibat negatif ini.(Joko Utomo, 2011)

Berdasarkan peraturan tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan dan peraturan yang tertuang dalam Keputusan perpres Nomor 112 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2008. Mengatur ritel modern dan tradisional. Namun kenyataannya, peraturan tersebut belum ditegakkan secara memadai. Banyak

peraturan yang tidak dilanggar bahkan diabaikan oleh para pendiri pasar modern. Contohnya adalah permasalahan perizinaan, dan perubahan konsumen dengan adanya ritel modern.(Peraturan Presiden RI No. 112, 2007)

Berdasarkan jenisnya, toko ritel tradisional, Jumlahnya tercatat sebanyak 3,94 juta unit hingga tahun lalu. Jumlah itu setara dengan 98,78% dari seluruh retail yang berada di dalam negeri. Kendati, jumlah toko ritel tradisional mengalami penurunan 1% dibandingkan pada 2021 yang sebanyak 3,97 juta unit.(Nurwahidah, 2023b)

Pada-2022 Sebanyak 41.453 retail berbentuk toko serba ada (toserba) toserba. Jumlah itu mengalami kenaikan 4,38% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 39.714 unit. Kemudian, sebanyak 5.455 retail merupakan spesialis makanan, minuman, atau tembakau. Jumlah itu juga meningkat 2,27% dibandingkan pada 2021 yang sebanyak 5.334 unit. Sebanyak 1.544 retail berupa supermarket atau tumbuh 5,18%. Sementara, jumlah retail jenis hypermarket di Indonesia tercatat sebanyak 298 unit atau tumbuh 1,36%. Laporan tersebut juga mencatat penjualan ritel di Indonesia mencapai Rp1.526,2 triliun pada 2022. Jumlah itu meningkat 8,6% dibandingkan pada tahun sebelumnya. (Nurwahidah, 2023b)



Hal ini bahwa data peningkatan bisnis *e-commerce* meningkat cukup signifikan. Artinya bahwa perilaku konsumen sudah mulai beralih kepada ritel modern. (www.bi.go.id, no date)

Banyak pemangku kepentingan yang meyakini bahwa pesatnya perkembangan ritel modern akan berdampak pada kehadiran pasar tradisional, ritel tradisional, dan pelaku ekonomi serupa di wilayah tersebut. Studi AC Nielsen menyebutkan dari total 5.000 minimarket di Indonesia, Alfamart mampu menguasai 35% pangsa pasar. AlfaMart berada di urutan pertama setelah Indomart dengan pangsa pasar sebesar 33%.

Ritel modern seperti Alfamart, Yomart maupun Indomart pertahunnya terus meningkat cukup signifikan. Persaingan terjadi antara ritel modern dengan ritel tradisional dengan pertumbuhan ritel modern semakin meningkat pertahunnya. (Nurwahidah, 2023b)

Data Ritel Modern Kabupaten Ciamis, 2022 (Nurwahidah, 2023b)

Perkembangan pertahun	Berdiri	Dalam Proses Pembangunan	Jumlah
2021	98	-	105
2022	107	7	105
2023	107	4	105

Dinas koperasi dan UMKM Kabupaten Ciamis

Berdasarkan data di atas dari Dinas Koperasi, adanya perkembangan ritel modern terus meningkat. dapat dibandingkan pada perkembangan tahun 2022 tercatat 105. (wawancara Dinas Koperasi dan UKM Perdagangan Kabupaten Ciamis, 2022).

Perdagangan merupakan bentuk usaha yang dianjurkan oleh Rasulullah, dimulai dari perdagangan kebutuhan primer, sekunder dan tersier untuk tujuan terpenuhinya kebutuhan konsumen dalam memenuhi hajat hidupnya.

Islam telah mengatur perniagaan harus didasari dengan adanya moralitas sebagaimana Rasulullah memberikan teladan yang baik yaitu mengutamakan akhlaq dalam bermuamalah yaitu dilarang saling mendzalimi, bersikap jujur, amanah, saling membantu antar sesama, dan kekeluargaan antar sesama saudara. Islam mengajarkan untuk tidak saling menjatuhkan tapi menguntungkan. Islam tidak melarang dalam kebebasan bertindak akan tetapi selalu memperhatikan etika bisnis terwujudnya persaingan yang sehat tanpa memecah belah siapapun.

Islam memberikan petunjuk dalam mekanisme pasar berdasar pada ketetapan Allah bahwa dalam bermuamalah khususnya dalam jual-beli harus dijalankan secara baik dengan (*antaradin minkum*) sejalan dengan firman Allah SWT. Jelaskan dalam surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*”.

Mempertahankan nilai-nilai moral sangat penting supaya mekanisme pasar dapat berfungsi dengan sempurna dan menciptakan niat baik antar pelaku bisnis. Secara khusus, nilai moral yang banyak menarik perhatian di pasar adalah persaingan yang tidak menimbulkan perpecahan, kejujuran, transparansi, dan adil.

Islam menganjurkan untuk mengikuti ketentuan Al-Quran dan Sunnah Nabi dalam menjalankan ibadah dan bisnis. Artinya Kita harus menerapkan etika yang telah dicontohkan oleh baginda tercinta yakni Nabi Muhammad SAW. Seperti: sikap Jujur (*siddiq*), amanah, tidak ikut serta dalam transaksi riba, menepati janji, Menghindari dari perilaku melanggar prinsip dalam bermuamalah seperti gharar, tidak menjelek-jelekkan pedagang lain, dan lain-lain.

Dalam perspektif Islam, persaingan tidak sehat, seperti pencemaran nama baik yang merugikan pedagang lain atau pesaing yang dapat melumpuhkan pedagang lain, atau penguasaan mangsa pasar adalah tindakan yang tidak sejalan dengan aturan Islam. Oleh karena itu, persaingan harus dilakukan dengan cara yang baik, seperti meningkatkan usaha untuk memotivasi pedagang lain agar meningkatkan kualitasnya dan bersaing secara sehat. Allah menjelaskan dalam ayat 148 surat Al-Baqarah Al-Qur'an:

وَلِكُلِّ وُجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيٰهَا ۖ فَاسْتَمِبُوا الْحُدُودَ ۗ ؕ اٰیٰتِنَ مَا تَكُوْنُوْنَ اٰتٍ بِكُمْ اللّٰهُ جَمِیْعًا ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِیْمٌ کَلِیْمٌ

“Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. Di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

Seiring berjalannya waktu, mulai bermunculan pasar-pasar modern yang menggunakan kesempatan atas kelemahan ritel tradisional, Sehingga menjadikan pengaruh terhadap perkembangan eksistensi ritel tradisional. Pendirian pasar-pasar modern semakin berkembang ke daerah-daerah kota kecil. Dengan fasilitas yang lebih baik dibanding dengan pasar tradisional, dengan penguasaan modal, menjadikan pasar modern mampu mengalahkan minat konsumen untuk beralih ke ritel modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan kepustakaan (*library research*) yang bersumber dari wawancara lapangan, buku-buku, jurnal yang relevan dengan topik pembahasan, serta tafsir-dan hadist yang mendukung pada judul penelitian. (Sugiyono, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Ritel Modern dan Ritel Tradisional

Konsep dasar bisnis ritel secara khusus merupakan perniagaan ritel yang menggunakan toko untuk menjual barang dagangannya berdasarkan Perpres No 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, memberikan batasan pasar tradisional dan toko modern dalam pasal 1 sebagai berikut: (Joko Utomo, 2011)

- a. Ritel Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, atau pribadi termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi, kelontong, kios, los, warung yang tidak berada di dalam pasar, dan diluar pasar, dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui bergaining atau semi modern.
- b. Ritel modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri yang menyelenggarakan penjualan eceran dalam bentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket. Batasan Toko Modern ini dipertegas di pasal 3, Minimarket, kurang dari 400 m2 (empat ratus meter per segi). (Joko Utomo, 2011)

2. Data perkembangan Ritel Modern di Kabupaten Ciamis

Jumlah Toko Modern Yang Terbanyak Di Kabupaten Ciamis, 2022 (Nurwahidah, 2022)

Indikator Kecamatan	Jumlah Minimarket Yang memiliki jarak dekat dengan ritel tradisional di Kabupaten Ciamis, 2022
Area Kecamatan Ciamis	25
Area Kecamatan Banjarsari	13
Area Kecamatan Cikoneng	8
Area Kecamatan Sindangkasih	6
Area Kecamatan Cijeungjing	8

Data berikut menjelaskan terdapat faktor persaingan tidak sehat disebabkan karena zonasi atau tempat pendirian ritel modern dengan ritel tradisional, peran pemerintah mengalami kelemahan dalam menetapkan regulasi daerah yang belum sepenuhnya bersikap tegas terhadap aturan tersebut. perlindungan yang kurang adil kepada pelaku usaha lokal terutama ritel tradisional, sehingga dengan mudah pendirian ritel modern berdekatan dengan ritel tradisional yang menyebabkan konsumen beralih kepada ritel modern.

3. Implementasi Regulasi Pemerintah terhadap ritel modern dan ritel tradisional

Eksistensi pasar sangatlah fundamental karena pasar sebagai suatu tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk memenuhi hajat hidupnya. Semakin besar jumlah transaksi yang terjadi di pasar, maka perekonomian semakin stabil dan aktivitas ekonomi yang terjadi di pasar mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan perpres UU nomor 112 tahun 2007 dan perpres nomor 53/M-Dag/per/12/2008. (Affandi, 2021)

Namun, kendala implementasi undang-undang ini adalah sanksi yang dijatuhkan berdasarkan Peraturan tidak cukup berat sehingga tidak memberikan efek jera terhadap pelaku ekonomi. Berikut strategi pemerintah dalam melindungi dan menjaga pelaku bisnis lokal dan tradisional untuk terciptanya persaingan yang sehat, berikut peran pemerintah dalam persaingan bisnis ritel: 1) Membuat regulasi dengan iklim persaingan yang sehat. Membuat peraturan dengan memfokuskan tidak boleh adanya praktik monopoli atau kartel oleh perusahaan ritel besar, yang dapat melumpuhkan ritel tradisional. 2) Melindungi UMKM dan ritel tradisional, pemerintah perlu memastikan bahwa UMKM dan ritel tradisional tidak menjadi tersingkirkan bahkan gulung tikar, dengan adanya ritel modern dengan tidak memberikan kemudahan dalam insentif atau kemudahan perizinan. 3) Mengawasi kecurangan dalam persaingan. Peran pemerintah perlu mengawasi dan menindak secara tegas dan jera kepada siapapun tanpa adanya unsur intervensi dari pihak bisnis. Artinya pemerintah harus bersikap natural dalam menjalankan dan menegakkan hukum kepada semua pihak pelaku bisnis. Tidak ada unsur ordal. 4) Menciptakan iklim usaha yang kondusif. Seperti memberikan iklim yang kondusif bagi tumbuhnya bisnis ritel dengan pemberian insentif pajak. 5) Melakukan sinergi atau kolaborasi dengan perantara pemerintah dan pelaku bisnis ritel modern, ritel tradisional dan UMKM lainnya. Sehingga kebijakan tersebut bersikap adil dan berpihak kepada semua pihak yang bermanfaat bagi semua pelaku bisnis.

Untuk lebih memahami perbedaan yang terdapat di lapangan ritel tradisional dengan ritel modern, berikut adalah perbedaan ritel modern dengan ritel tradisional.

4. Perdagangan dalam perspektif Tafsir al-Qur'an

Di dalam al-qur'an terdapat Kata tjiarah diungkapkan sebanyak 8 kali, di antaranya adalah; QS.Al-Baqarah ayat 16 dan 282, QS.An-Nisa' ayat 29, QS.At-Taubah ayat 24, QS. An-Nur ayat 37, QS. Fathir ayat 29, QS Ash-Shaf ayat 10 dan QS.Al-Jumu'ah ayat 11 (disebutkan dua kali) ayat yang membahas tentang perdagangan atau tjiarah. Berikut penjelasannya: berikut penjelasan Dalam Tafsir Al-Azharnya, Buya HAMKA memberikan konsep perdagangan yaitu sebagai berikut: (Affandi, 2021)

1. Surat An-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Makna Tafsir Al-Azharnya, memperoleh konsep perniagaan yaitu sebagai berikut; (1) adanya Larangan ketika berusaha baik itu bisnis, perdagangan tidak dilakukan secara batil, (2) Islam mengatur dalam bermuamalah khususnya dalam transaksi perdagangan harus didasari dengan *antaradin minkum*. Adapun makna dengan kondisi bisnis ritel kontemporer, terutama pada perdagangan bisnis ritel modern dan tradisional Merupakan Hal Penting Yang Berhubungan Dengan Konsep Perniagaan Dalam Konteks Makna Ayat Di Atas Yaitu Ketika Pelaku Bisnis Ritel Modern Dan Ritel Tradisional Termasuk aspek SDM (Konsumen, penjual), aspek tempat bisnis, dan moraliti merupakan sesuatu yang penting dalam menerapkan prinsip *antarradin minkum*. karena di dalam perdagangan tentu akan ada persaingan dengan memperhatikan 3 aspek tersebut maka dapat meminimalisir adanya persaingan yang tidak sehat. Islam mengatur bahwa hakikat harta merupakan amanah yang Allah titipkan kepada seorang hamba dan sifatnya sejalan dengan hadist yang di sebutkan oleh Rasulullah Saw, yaitu sebagai berikut: (Affandi, 2021)

Rasulullah saw bersabda:

“Seorang hamba berkata: “Hartaku! Hartaku!” Sesungguhnya yang menjadi (harta) miliknya tidak lain hanya tiga: (1) Apa yang dia makan hingga habis, (2) Apa yang dipakai hingga lusuh dan (3) Apa yang dia sedekahkan maka ia disimpan sebagai pahala untuk akhirat. Apa jua selain itu (bukanlah hartanya kerana) dia akan pergi (mati) dan meninggalkannya kepada manusia. (Muslim dalam Shahihnya, hadis No: 2959).

Makna hadist tersebut memiliki hikmah bahwa kita sebagai manusia memiliki batas dalam memenuhi kebutuhan akan tetapi tidak memiliki batas dalam memenuhi keinginan atau nafsu karena itulah islam mengatur manusia untuk mengingat bahwa hakikat harta adalah untuk sarana beribadah saja, karena pada hakikatnya harta tidak akan pernah di bawa mati yang akan kita bawa adalah amal kebaikan kita melalui amanah yang Allah berikan kepada kita seorang hambanya.

1. Surat At-Taubah : 24

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ؕ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

“Katakanlah: "jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah

mendatangkan keputusan-Nya". Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik."

Dalam Tafsir Al-Azharnya, dapat dipahami bahwa konsep perdagangan antara lain; (1) janganlah terlalu berlebihan dalam mencintai hasil perdagangannya atau bahkan mengalahkan cintanya kepada Allah SWT, Rasulullah SAW dan berjihad, sehingga membuatnya lalai akan menunaikan kewajiban kepada Allah SWT (2) Konsekuensi bagi orang yang terlalu ubud terhadap dunia khususnya pada apa yang diperoleh dari hasil perdagangannya maka hatinya akan selalu ditakuti dengan rasa ketakutan mengalami kerugian dan selalu berambisi memperoleh keuntungan, munculnya sifat bakhil dan merasa tidak butuh akan pertolongan Allah SWT. (Affandi, 2021)

Relevansinya dengan kondisi kontemporer saat ini, terutama pada perdagangan bisnis ritel modern dan ritel tradisional yaitu sikap takut mengalami kerugian, merasa berkuasa atas kebebasan bertindak sehingga menghalalkan segala cara, terlalu ambisius, bakhil dan egois merupakan karakter yang dapat berbahaya apabila diimplementasikan dalam transaksi bisnis terutama ritel modern dan ritel tradisional.

2. Surat As-Saff : 10 – 11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ۖ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih? (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."

Di dalam QS. Ash-Shaf tersebut, makna Tafsir Al-Azharnya, terdapat konsep bisnis ritel yaitu sebagai berikut: perdagangan merupakan sebuah bisnis yang dianjurkan oleh Rasulullah, sebagaimana Al-qur-an mengatakan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Merupakan konsep yang perlu diterapkan dalam (perniagaan) untuk memperoleh keselamatan dari siksa yang pedih, yaitu perdagangan berupa amal ibadah kepada Allah SWT seperti beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. sejalan dengan kondisi bisnis ritel kontemporer adalah sejatinya setiap pelaku usaha tetap berada di jalan yang Allah berikan rahmat dan petunjuk di dalamnya. Aktivitas perdagangan tersebut menjadi nilai ibadah untuk dirinya dan keluarganya. (Affandi, 2021)

3. Surat Al Jum'ah : 9 – 11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۗ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ
لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ۗ قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ۗ وَاللَّهُ
خَيْرُ الرَّازِقِينَ

"Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. 10. Apabila telah ditunaikan

shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. 11. Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah: "Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan", dan Allah Sebaik-baik Pemberi rezeki."

Kandungan QS. Al-Jumu'ah ayat 11, dalam Tafsir Al-Azharnya, terdapat konsep perdagangan yaitu sebagai berikut: (1) Aktivitas perniagaan tidak boleh melalaikan manusia dari mengingat Allah, beribadah kepada Allah, Relevansinya dengan kondisi perekonomian kontemporer, terutama pada perdagangan bisnis ritel modern dan ritel tradisional yaitu jika seseorang yang memiliki keimanan yang baik maka setiap menjalankan muamalah akan diyakini bahwa segala mengajarkan keseimbangan hubungan Allah dengan Manusia. Bahkan kita harus memprioritaskan hubungan kita kepada Allah SWT.

Sebagai manusia, tidak dapat dipungkiri bahwa aktivitas muamalah menjadi sarana bagi manusia untuk bersosial guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi, hal itu tidak lantas membuat kita lalai bahkan tidak mengingat Allah.

4. Surat an-Nur: 37

رجالٌ لا تلهيهم تجارةٌ ولا بيعٌ عن ذكرِ الله وإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

"laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang."

Kandungan QS.An-Nur ayat 37, Dalam Tafsir Al-Azharnya, terdapat konsep perniagaan yaitu sebagai berikut: segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia termasuk dalam hal perniagaan atau harus tetap selalu mengingat Allah SAW dan Rasulullah Saw, Relevansinya dengan perekonomian kontemporer saat ini, terutama pada perdagangan bisnis ritel modern dan ritel tradisional mengajarkan kepada manusia agar senantiasa mampu menyeimbangkan urusan dunia dengan urusan akhirat.(Affandi, 2021)

5. Pada QS. Fathir ayat 29

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

"Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi"

Dalam Tafsir Al-Azharnya, terdapat kesimpulan konsep perdagangan yaitu sebagai berikut: (Affandi, 2021)

(1) Al-Qur'an merupakan pedoman hidup manusia, karena dengan Al-Qur'an kita dapat memperoleh petunjuk hidup dengan memahami maknanya serta mengamalkannya merupakan sebuah keharusan untuk memperoleh kehidupan yang memiliki arah yang baik dan mulia di sisi Allah SWT, (2) mendirikan Sholat wajib dan sunnah (3) menafkahkan rezeki di jalan Allah, dan menghindari dari kebathilan.

Karena sifat rizki apabila dijalankan untuk kemaslahantan umat maka sifat rizki tersebut tidak akan habis di mata Allah justru akan Allah berikan rizki yang lebih baik dan berkah di dalamnya. Relevansinya dengan perekonomian kontemporer, yaitu adalah 3 fondasi yang dapat menadikan kita seorang pelaku binsic yang adil, memiliki ketauhidan yang baik, dan moralitas yang baik merupakan faktor utama dalam aktivitas perdagangan tidak mengalami kerugian secara duniawi, Komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip ketuhanan tersebut secara tidak langsung akan memperkuat dan memperbesar binsic. (Faisal Affandi, 2021).

Tafsir Tentang Persaingan dalam Perdagangan Ritel Modern dan Tradisional

A. Persaingan Usaha

Persaingan berasal dari bahasa Inggris yaitu *competition* yang bermakna bersaing, pertandingan, kompetisi. Sedangkan dalam kamus manajemen, persaingan merupakan usaha dari dua pihak atau lebih perusahaan yang masing-masing bergiat memperoleh pesanan dengan menawarkan harga atau syarat yang paling menguntungkan (B.N. Marbun, 2003)

Persaingan adalah ketika organisasi atau perorangan berlomba untuk mencapai tujuan yang diinginkan seperti konsumen, pangsa pasar, atau sumber daya yang dibutuhkan. (Mudrajad Kuncoro, 2005). Menurut Suhasril dan Makarao, Persaingan usaha digolongkan menjadi dua jenis, yaitu persaingan sehat (*perfect competition*) dan persaingan tidak sehat (*imperfect competition*) (Suhasril dan Makarao, 2010).

Persaingan usaha sehat adalah persaingan yang dilakukan dengan jujur dan tidak melawan hukum. Persaingan usaha yang sehat justru akan melahirkan pengusaha yang tangguh dan terpercaya di dalam menghadapi iklim ekonomi global. (Miraza, 2004). Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum Persaingan usaha: (Didi Sukardi et.al., 2018).

Persaingan ritel tradisional dan ritel modern meliputi baik faktor internal maupun faktor eksternal. Dalam kajiannya mengenai dampak keberadaan hypermarket terhadap ritel tradisional, Indef (2007) menggunakan aspek kinerja (faktor internal) dan, aspek preferensi konsumen dan regulasi (faktor eksternal). (Joko Utomo, 2011). Dalam hukum persaingan usaha, penetapan harga di bawah harga pasar dengan pelaku usaha lain disebut juga penetapan harga di bawah biaya marginal. Penetapan harga di bawah harga pasar dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. (Mustafa Kamal Rokan, 2012) dan seharusnya pengusaha ritel modern harus melandasi kegiatan ekonomi mereka dengan asas kerjasama atau saling membantu antar pengusaha bukan saling menjatuhkan dan merugikan pengusaha ritel yang lain.

B. Konsep Dasar Hukum Etika Bisnis dalam Persaingan ritel

Etika bisnis Islam berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah nabi sebagai sumber dasar hukum yang di dalamnya mencakup aturan-aturan untuk membimbing dan mengarahkan manusia dalam menjalankan ibadah serta perbuatan aktivitas umat Islam (Lukman Fauroni, 2006).

Sumber etika bisnis Islam telah memberikan khithab antara yang halal dan haram, kebajikan dan kemungkaran. Dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang

memerintahkan untuk berbuat kebajikan, saling berlaku adil dan menghindari dari perbuatan keji, persaingan yang tidak sehat, kemungkar dan permusuhan. Kata persaingan diungkapkan Di Dalam Al-Qur’An Sebanyak 7 Kali, Di Antaranya Adalah; (Affandi, 2021) sebagai berikut:

1. Q.S Yusuf: 25, yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَسْتَبِقَمَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيْمَا سَيْدَهَا لَدَى الْبَابِ ۚ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Dan keduanya berlomba-lomba menuju pintu dan wanita itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak dan kedua-duanya mendapati suami wanita itu di muka pintu. Wanita itu berkata: "Apakah pembalasan terhadap orang yang bermaksud berbuat serong dengan isterimu, selain dipenjarakan atau (dihukum) dengan azab yang pedih?"

Dalam makna Al-Qur’an, pemaknaan tidak hanya berhubungan dengan perdagangan/perniagaan berupa transaksi dalam bidang ekonomi (Hubungan Muamalah Dengan Sesama Manusia), Akan Tetapi Juga Dalam Hal Perdagangan dengan Allah SWT, Berupa Semua Perbuatan Amal Shaleh Manusia Kepada Allah SWT Hubungan Muamalah Dengan Allah SWT.

2. Al-Baqarah: 148 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلِكُلِّ وُجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيٰهَا ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ لِّكُلِّ شَيْءٍ عَدِيمٌ

“Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. Di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

Ayat ini melarang praktik bisnis yang bathil seperti korupsi, penipuan, dan monopoli yang merugikan pihak lain demi keuntungan pribadi. Persaingan bisnis harus dilakukan secara adil dan tidak merugikan pihak lain.

3. Al-Hadid : 2, yang berbunyi sebagai berikut:

لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۚ وَهُوَ عَلِيمٌ لِّكُلِّ شَيْءٍ عَدِيمٌ

“Kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menghidupkan dan mematikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (QS.Al-Hadid: 2)

Menurut tafsir Quraish Shihab makna dari ayat ini adalah Hanya milik Allah-lah, kerajaan langit dan bumi. Allah berkuasa atas segala sesuatu yang ada di bumi dan seluruhnya.

Makna di dalam ayat ini bahwa Allah Ssudah mengatur semua yang ada di langit dan di bumi. Artinya bahwa ketika dalam melakukan perniagaan tentu akan adanya kompetitor atau persaingan, disini lah Pelaku bisnis di uji apakah akan mampu menjalankannya berdasarkan keyakinan bahwa segalanya tidak menjadikan kita sombong dan mampu, karena Allah lah kepunyaan langit dan bumi, Allah lah yang menghidupkan dan mematikan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

C. Faktor penghambat Persaingan Usaha Ritel Tradisional

Kesuksesan suatu usaha ditentukan oleh faktor-faktor baik faktor internal ataupun faktor eksternal yang sangat dipengaruhi oleh nilai sipiritual, manajemen dan bauran pemasaran dalam menjalankan suatu bisnis. Faktor pendorong para pengusaha dalam persaingan usaha Ritel tradisional, yaitu sebagai berikut: a) Mempunyai prospek bagi

masyarakat menengah ke bawah dengan harga yang terjangkau; b) Adanya negosiasi antara pembeli dan penjual; c) Memperoleh Pendapatan bagi pelaku usaha ritel tradisional, artinya mengurangi adanya pengangguran di daerah dan kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah. Adapun Faktor penghambat para pengusaha dalam menghadapi persaingan usaha ritel modern, yaitu sebagai berikut: a) Keterbatasan modal investasi maupun modal kerja; b) Kurangnya SDM dengan kinerja yang kurang terlatih, sehingga kurang profesional dalam menghadapi setiap pelayanan konsumen; c) Keterbatasan literasi bisnis dan manajemen dalam mengelola usaha dengan baik. d) Implementasi Regulasi pemerintah belum tegas dalam melindungi pedagang lokal khususnya ritel tradisional atau UMKM.

Perspektif Ekonomi Islam terhadap Perilaku Persaingan ritel modern dengan ritel tradisional. Islam mengatur manusia untuk bertaqwa dan berlomba-lomba dalam kebaikan, beribadah, berbisnis serta bekerja dan berusaha secara halal dan *thayyib*, aturan tersebut ditetapkan sesuai dengan al-Qur'an dengan tujuan untuk memperoleh kesejahteraan hidup baik dunia dan akhirat.

Dalam perspektif Agama, pencapaian prestasi duniawi bukanlah tujuan utama. Tetapi tujuan yang hakiki adalah untuk pencapaian kebaikan akhirat. Seseorang yang diamanahkan dalam keadaan berkecukupan dianjurkan untuk membelanjakan hartanya di jalan Allah dengan harapan memperoleh kesetaraan hidup bagi masyarakat kalangan bawah, dan pahala dari Allah SWT. Asas *Ketauhidan*. Asas yang pertama dalam kegiatan ekonomi adalah Ketauhidan. Perilaku ekonomi yang memiliki asas ini akan meyakini bahwa dirinya diawasi oleh Allah SWT, seperti firman Allah SWT dalam QS. Al-Hadid (57) : 4

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۗ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۗ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa: Kemudian Dia bersemayam di atas 'Arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Sebagaimana hadist di dalam bermuamalah tidak lah menjadikan kita menjadi lalai akan mengingat Allah SWT. Sebagaimana **Hadist Rasulullah SAW. Bersabda:** *“Wahai manusia, takutlah kalian kepada Allah dan perbaikilah cara dalam mencari rezeki, karena seorang manusia tidak akan mati, kecuali telah mendapatkan rezeki yang ditentukan untuknya, meski dengan cara yang lambat. Oleh karena itu, takutlah kalian kepada Allah serta perbaikilah cara dalam mencari rezeki. Ambillah sesuatu yang halal serta tinggalkan sesuatu yang haram.”* (HR. Ibnu Majah).

Dalam hadist ini memiliki makna bahwa kita sebagai manusia yang berakal dan memiliki ilmu sudah semestinya kita memilah dan memilih apa yang baik dan apa yang tidak. Sebagaimana ketika kalian mencari rezeki carilah dengan cara yang halal dan baik karena pada hakikatnya Allah akan memperbaiki dan memberkahi rezeki kepada hamba-hamba yang taat dan yakin kepada Allah SWT. Sebagaimana di dalam sebuah hadist dijelaskan: “Dari umar bin khathab, Rasulullah bersabda, andaikan kalian bertawakal kepada Allah dengan sesungguhnya kepada Allah, maka Allah akan

memberikan kalian rezeki sebagaimana burung. Dimana burung setiap hari berangkat pagi dalam keadaan lapar dan datang pada sore hari dengan perut kenyang.” (HR. At-Tirmidzi, Ahmad, dan Ibnu Majah).

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam perilaku persaingan antar ritel modern dengan ritel tradisional terdapat praktek yang melanggar syariat Islam yaitu persaingan usaha yang menghalalkan segala cara, adanya persaingan yang tidak sehat seperti adanya harga yang dapat menjatuhkan harga di ritel tradisional, seperti adanya penguasaan supply barang yang mengakibatkan penguasaan konsumen, tidak adanya kerjasama atau sinergi antara ritel modern dengan ritel tradisional. Dengan memiliki kekuatan modal ritel modern memiliki banyak cara untuk menguasai lokasi pendirian yang mendekati perkumuman yang berdekatan dengan ritel tradisional. Sehingga akibatnya dapat melumpuhkan aspek ekonomi ritel tradisional.

KESIMPULAN

Persaingan antara ritel tradisional dan modern merupakan persaingan yang menempatkan ritel tradisioanal berada pada posisi yang lemah. terdapat faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan ritel modern dibanding ritel tradisional, terutama regulasi pemerintah, perilaku konsumen, dan manajemen ritel tradisional yang belum mampu bersading dengan ritel tradisional. Oleh Karena Itu, Penguatan Daya Saing Ritel Tradisional memerlukan peran serta banyak pihak, terutama negara sebagai pemegang kekuasaan regulasi. Persaingan yang ketat pada ritel tradisional dan modern membawa permasalahan tersendiri dan membutuhkan banyak energi untuk mencari solusinya. Faktanya, strategi yang paling mungkin dilakukan oleh ritel tradisional dalam persaingan ini adalah perusahaan harus menciptakan sinergi atau kerjama dengan ritel modern, untuk menciptakan persaingan yang sehat dimana tidak ada pihak-pihak pelaku bisnis yang merasa dirugikan. yang dijelaskan berdasarkan Tafsir Al-Azhar di dalam surat Al-Baqarah: 148, di dalam QS. Yusuf: 25. Dan AL-Hadid: 2. Ayat tersebut telah memberikan makna yang jelas bahwa persaingan yang baik dan sehat harus didasari kepada aspek ketauhidan dan nilai-nilai kemanusiaan yang memprioritaskan moral etika.

Dalam persaingan bisnis ritel modern dan tradisional, Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist merupakan landasan konkrit yang mengatur bahwa persaingan yang sehat perlu untuk dijaga dengan manusia, harta, hatinurani atau moralitas contoh seperti adanya kerjasama atau sinergi bersama antara ritel modern dengan ritel tradisional sehingga tidak melumpuhkan pihak ritel tradisional dan pemerintah memiliki peranan yang adil.

DAFTAR RUJUKAN

- Affandi, F. (2021) 'Telaah Konsep Perdagangan Dalam Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka', *J-Mabisya*, 2(2), pp. 1-11.
- Joko Utomo, T. (2011) 'Persaingan Bisnis Ritel : Tradisional vs Modern (The Competition of Retail Business: Traditional vs Modern)', *Fokus Ekonomi*, 6(1), pp. 122-133.
- Nurwahidah, D. (2022) *Wawancara di Dinas Koperasi, UMKM dan perdagangan kabupaten ciamis. ciamis.*
- Nurwahidah, D. (2023a) 'Pengaruh kinerja, kualitas produk, dan lokasi terhadap perkembangan usaha mikro kecil pedagang kelontong di kabupaten ciamis', in. bandung.

- Nurwahidah, D. (2023b) *Pengaruh kinerja, kualitas produk dan lokasi terhadap perkembangan usaha mikro kecil pedagang kelontong di kabupaten ciamis.*
- Peraturan Presiden RI No. 112 (2007) 'Peraturan Presiden RI No. 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern', *Peraturan Presiden Republik Indonesia*, (1), p. 22. Available at: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/42157/perpres-no-112-tahun-2007>.
- Sugiyono (2013) *memahami penelitian kualitatif*. Jakarta: Alfabeta.
- Tambunan, Tulus TH, dkk (2004) 'Tambunan, Tulus TH, dkk., 2004. Kajian Persaingan dalam Industri Retail. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).'
- www.bi.go.id (no date) *E-commers, data perkembangan.*